



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Di Polda Riau

Luthfia Eka Putri

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

luthfiaekaputri@gmail.com

Abstract

Kemajuan ilmu teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Kejahatan media sosial kerap sekali terjadi dan sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di media sosial yang merupakan suatu tindak pidana kesusilaan. Untuk melakukan penyelesaiannya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial harus melalui digital forensic pada proses penyidikan, kurangnya penegak hukum dalam hal ini tidak semua penyidik yang menguasai bidang ITE. Dan dalam proses penyelesaiannya untuk mendapatkan alat bukti yang sah butuh waktu yang cukup lama melewati batas ketentuan pasal 24 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Kepolisian Daerah Riau dan apa faktor kendala dalam penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Kepolisian Daerah Riau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang mengacu pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang terdapat dalam Undang-undang serta data langsung dari Polda Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Polda Riau, sudah 90% dalam pengungkapan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial, polisi melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial. Adapun faktor kendala dalam penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di Polda Riau yakni kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang lebih memahami mengenai Ilmu Teknologi dan Komunikasi atau kurangnya tenaga ahli yang memahami *cybercrime*.

Kata Kunci : Penegakan tindak pidana kesusilaan, media sosial, informasi transaksi elektronik

Abstract

Advances in information and communication technology have produced various impacts, because on the one hand it contributes to improving human welfare and civilization, but on the other hand it is an effective means of committing acts against the law. Social media crimes often occur and are no longer taboo. One of them displays sexual harassment that occurs on social media which is a criminal act of decency. To carry out the settlement of decency crimes through social media, they must go through digital forensics in the investigative process, the lack of law enforcement, in this case, is not all investigators who master the ITE field. And in the process of solving it, obtaining legal evidence requires quite a long time, beyond the limits of the provisions of Article 24 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This study aims to find out how to enforce decency crimes through social media in the Riau Regional Police and what are the inhibiting factors in enforcing decency crimes through social media in the Riau Regional Police. This research is a type of sociological legal research that refers to legal requests and legal effectiveness contained in the law as well as direct data from the Riau Regional Police. The results of this study indicate that the disclosure of criminal acts of decency through social media at the Riau Police, already 90% in disclosing cases of decency crimes through social media, the police carry out legal disclosures by carrying out disclosures and



investigations in disclosing cases of decency crimes through social media. The obstacle factors in enforcing decency crimes through social media at the Riau Police are the lack of adequate facilities and infrastructure, the lack of quality human resources who better understand Technology and Communication Science or the lack of experts who understand cybercrime.

Keywords : *Enforcement of criminal acts of decency, social media, transaction information electronic*

Pendahuluan

Media sosial atau dalam bahasa Inggris “Social Media” menurut tata bahasa, terdiri dari kata “Social” yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan “Media” adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana orang boleh membuat laman web (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering digunakan oleh netizenship (Pengguna media sosial) antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path dan Myspace. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang berminat untuk berekspresi secara terbuka di dunia maya.

Secara yuridis, delik kesusilaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II, dan pelanggaran kesusilaan diatur dalam Bab VI Buku III. Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam pasal 281-283 KUHP, ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini mengatur dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau menransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Pelanggaran Kesusilaan Melalui Media Sosial Pada Tahun 2016-2020
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

NO	TAHUN	KASUS	LIDIK	P21
1	2016	6	1	5
2	2017	3	1	2
3	2018	1	1	-
4	2019	2	2	-
5	2020	7	-	7
TOTAL		19	5	14

Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Dari data diatas diketahui laporan yang masuk dari tahun 2016-2020 berjumlah 19 laporan, terdapat 5 kasus yang masih dalam penyidikan yang rata-rata karena tersangka belum ditemukan, 14 kasus laporan yang sudah p21 dengan beberapa alasan yakni kasus tersebut bukan termasuk kasus cybercrime atau tindak pidana kesusilaan, laporan tidak memenuhi unsur pasal UU ITE dan ada juga kasus selesai karena kasusnya dicabut. Untuk melakukan penyelesaiannya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial harus melalui digital forensic pada proses penyidikan, kurangnya penegak hukum dalam hal ini penyidik yang belum terlalu menguasai bidang ITE penyidik harus memanggil ahli hukum mengenai cyber crime sebagai saksi ahli dalam menyelesaikan proses penyidikan mengenai kasus pelanggaran kesusilaan melalui media sosial. Dan dalam proses penyelesaiannya untuk mendapatkan alat bukti yang sah butuh waktu yang cukup lama melewati batas ketentuan pasal 24 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul: "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Di Polda Riau*"

Metode Penelitian

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Objek

pada penelitian ini adalah penegakan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di kepolisian Daerah Riau, penelitian ini dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (proach research), dengan mencari sumberdata-data langsung dari lapangan, yaitu Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus, melalui buku, Jurnal dan dokumen tertulis yang bersumberkan pada per Undang-Undangan.. Setelah data terkumpul diolah secara seleksi, diklarifikasi secara sitematik, logis dan yuridis secara kualitatif, dianalisa secara Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikanya dalam bentuk kalimatdan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan ketentuan umum ke khusus, dan dipelajari sebagai bnetuk suatu kesatuan yang utuh dan sistematis, dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

Penegakan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial di Polda Riau.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, bahwa penegakan hukum di Polda Riau sesuai dengan laporan yang diterima atau laporan yang ada jika diangkakan persen penegakan hukumnya 90 % dalam pengungkapan kasusnya (Hasil wawancara Ridho Rinaldo Harahap). Dalam hal penegakan hukum Polisi melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan untuk mengungkapkan suatu kasus yang telah dilaporkan.

Keterangan dari ibu Ratu Canny, S.H, dari hasil wawancara di Polda Riau tahapan kesusilaan selama ini kami ada dua cara yakni adanya laporan dari masyarakat atau temuan sendiri dari kami. Kalau laporan dari masyarakat ini biasanya mereka membuat pengaduan tentang adanya video atau foto mereka yang disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jika pelakunya atau yang dilaporkan ini jelas orangnya, jelas dimana posisinya lebih memudahkan kami, memudahkan penyidik untuk melakukan pelaksanaan penyelidikan atau penyidikannya. Jika temuan sendiri itu biasanya kami melakukan

profiling baik itu media sosial apa saja baik ig, fb, wa, twitter dll, yang bisa dijerat dengan pasal 27 ayat (1) ini (Wawancara dengan ibu Ratu Canny dkk 2021).

Dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik selain berlaku seluruh ketentuan mengenai penyidikan dalam kodifikasi hukum acara (Bab IV Bagian kesatu dan Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berlaku pula ketentuan khusus tentang penyidikan dalam Bab X Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam tiga Pasal tersebut sekedar diatur tentang dua hal saja yang bersifat khusus yaitu, Pertama tentang penyidik dan hak atas kewenangannya serta prosedur yang harus dipenuhi dalam hal melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan tersebut (Pasal 43). Kedua, tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam hal penyidikan, penuntutan dan dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 44) (Chazawi, 2015).

KUHP itu adalah dasarnya penyidik, KUHP dan KUHAP dasarnya pelaksanaan setiap tindakan kepolisian, tetap harus ada makanya ada istilah dari yang namanya umum kekhusus, yang khususnya inilah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Wawancara Ratu Canny dkk, 2021).

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan dalam syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>).

Menurut bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, digital forensik, adalah cara untuk mengetahui semua aktifitas yang ada di perangkat tersangka, contohnya telepon dengan siapa, dimana, kapan, pakai perangkat jenis apa, instagram atau media sosial lain yang terdaftar, aplikasi apa saja yang

ada dan digunakan diperangkat tersebut, intinya segala aktifitas yang ada diperangkat yang digunakan, digital forensik sebagai alat bukti yang menguatkan (Wawancara Ridho Rinaldo, 2021).

Dengan demikian menurut penulis, kriteria alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai pertimbangan hakim ditentukan bukan terletak pada spesifikasi atau bentuk fisik (handphone ,smartphone, komputer, notebook, tablet, flashdisk dan lain-lain) barangnya tetapi keaslian dari isi alat bukti tersebut dan sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi, maka alat bukti tersebut sah digunakan untuk membuktikan tindak pidana kesusilaan dipersidangan dan mempermudah dalam menggugukapkan kebenaran dari suatu peristiwa khususnya tindak pidana kesusilaan, yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam proses pembuktian di Persidangan, dan alat bukti tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Faktor Kendala Dalam Penegakan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial di Polda Riau.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial adalah (Wawancara Ridho Rinaldo, 2021)

1 Faktor Internal

Merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam, artinya dilihat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerahh Riau, adapun faktor tersebut antara lain:

- a. Mudah hilangnya barang bukti elektronik yaitu berupa situs atau *account* tersebut dihapus/ditutup oleh pihak yang bersangkutan ataupun *handphone* yang digunakan untuk mengirim gambar tidak diketahui keberadaannya karena pelaku sudah menghilangkannya sehingga mempersulit proses pemeriksaan, jika id *account*, soft file yang dihilangkan atau dihapus masih memungkinkan untuk dikembalikan itu pun tergantung dengan perangkat yang digunakan apakah

mendukung/support atau tidak, karena perangkat keras seperti Handphone buatan Cina terkadang komponennya tidak terdaftar sehingga untuk merestorkan kembali yang sudah hilang tidak bisa lagi dikembalikan, berbeda jika yang perangkat kerasnya yang dihilangkan.

- b. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak penyidik berkaitan dengan tidak dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Bahwa yang menjadi hambatan pihak penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan adalah dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik harus mendapatkan izin tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam sesuai dengan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Hambatan dalam melakukan proses penyidikan yaitu pelapor setelah memasukkan laporan sering kali tidak memenuhi pemanggilan dan pelapor tidak kooperatif sehingga semakin menunda proses penyelidikan maupun penyidikan.
- d. Sulitnya untuk menemukan dan menentukan identitas asli pelaku seperti melacak keberadaan dengan menelusuri alamat *Internet Protocol* yang sudah disamarkan oleh pelaku, hal ini semakin sulit apabila pelaku menggunakan warung internet (warnet) karena saat ini jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga tidak dapat diketahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.
- e. Penyidikan di dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial ini terkendala pada saksi ahli yang dibutuhkan lebih dari satu saksi ahli. Saksi ahli yang dimintai keterangan dalam kasus ini adalah ahli yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMENKOMINFO). Kendala *digital forensik* yakni lama dalam mengeluarkan alat bukti yang seharusnya bisa cepat kira-kira 2 minggu, di Pekanbaru kami merujuk ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMENKOMINFO) di

Jakarta, alat yang digunakan untuk mengungkapkan perkara kurang yang ada alat tersebut cuma dikementrian, Polri alatnya ada tetapi juga lama karena butuh cepat yang seharusnya seminggu sudah bisa selesai dengan data yang sudah diolah dan disusun secara rinci, dan di Polri kendalanya juga data tersbut juga belum bisa dikeluarkan atau belum ada hak untuk mengeluarkan berita acara, untuk mengeluarkan tersebut harus benar-benar orang yang sudah sertifikasi atau benar-benar ahli, karena keterangan ahli digunakan dipersidangan.

- f. Penyediaan alat seperti penyelidikan elektronik yang belum optimal dan memadai, sehingga pihak penyidik meminta bantuan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk menguji barang bukti yang ada. Permasalahan ini menyebabkan proses penyidikan menjadi sangat lama karena berhubungan dengan pembuktian kapan terjadi tindak pidana serta alat yang dipakai pelaku dalam melakukan tindak pidana.
- g. Sumber daya manusia yang terbatas, yaitu seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyidik pembantu terhadap permasalahan *cybercrime* yang merupakan kejahatan memakai teknologi yang tinggi dan penyidik belum sepenuhnya memahami mengenai permasalahan *cybercrime* ini. Akibat permasalahan tersebut maka berpengaruh kepada pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cybercrime* masih terbatas. Para penyidik masih sangat minim pengetahuan dalam penguasaan sistem komputer serta kemampuan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus dalam bidang Informasi dan Teknologi Informasi ini.

2 Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar, artinya faktor yang diperoleh dari luar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam menanggapi permasalahan *cybercrime*. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis kejahatan *cybercrime* dimana termasuk pelaku yang kurang sadar atas tindakan yang ia lakukan, pelaku tahu bahwa tindakan tersebut sepenuhnya salah namun pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut dan untuk korban yang menyimpan foto-foto asusila di dalam *handphone*. Korban tidak menyadari bahwa foto tersebut dapat secara

mudah tersimpan dalam memori *handphone*. Pihak korban jarang sekali mau menjadi saksi karena berbagai alasan, apabila hanya berupa tulisan atau foto-foto yang tidak terlalu vulgar penyidik tidak dapat bersikap aktif dengan langsung menangani kasus tersebut melainkan harus menunggu laporan dari mereka yang merasa dirugikan karena kasus tersebut merupakan delik aduan (pencemaran nama baik dan

perbuatan tidak menyenangkan) (<https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/>.)

- b. Sistem keamanan dari pemilik aset atau sistem yang relatif lemah sehingga pelaku dapat melakukan aksinya karena mudah dilakukan dan memiliki resiko yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang sangat modern, walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
- c. Kurangnya perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksinya.
- d. Belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer, saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus atau *cyber law* yang mengatur mengenai *cybercrime*, terbatasnya pengertian alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan. Mengingat kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, dalam menjalankan tugasnya penyidik harus dengan cerdas menggunakan definisi dokumen elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menurut pendapat bapak M. Yusuf, Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau berpendapat bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan berkembang pula bentuk kejahatan, kita menyesuaikannya dengan cara kita tingkatkan sumberdaya manusia dan peralatan untuk mendukung proses seperti penyidikan, penyelidikan, profiling pelaku dan untuk mengetahui akun-akun yang bersifat palsu atau yang anonimose, jadi memudahkan penyidik untuk mengidentifikasi siapa pelakunya.

Tidak ada masalah terkait perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita hanya menyesuaikan dengan kebutuhan, kalau sekiranya itu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku itu bersifat canggih, kita sebagai penyidik akan lebih dari pada itu, nanti kita akan usulkan bagaimana menyarankan untuk menambahkan peralatan-peralatan untuk mendukung proses-proses pengungkapan kasus. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi tidak ada masalah bagi penyidik, nanti kita sampaikan kepada pihak yang terkait untuk menunjang kinerja kita juga (Wawancara M. Yusuf, 2021).

Kesimpulan

Penegakan hukum di Polda Riau sesuai dengan laporan yang diterima atau laporan yang ada sudah 90% dalam pengungkapan kasusnya. Dalam hal penegakan hukum Polisi melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan untuk mengungkapkan suatu kasus yang telah dilaporkan. Hukum acara yang dipakai untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sekalipun hal itu tidak ditentukan secara tegas demikian oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih banyak masyarakat pengguna media sosial di Kota Pekanbaru yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media Sosial salah satunya tindak pidana kesusilaan akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ketaatan serta kesadaran masyarakat pengguna media sosial yang pada umumnya sangat rendah sehingga hal ini yang menyebabkan aturan hukum mengenai pengguna media sosial tidak efektif.

Faktor kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yaitu mudahnya hilang barang bukti, kemudian penyidikan yang terpaku dengan keterangan ahli sedangkan keterangan yang dibutuhkan lebih dari satu ahli, sulitnya menentukan identitas pelaku, penyediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, terbatasnya sumber daya manusia, penyidik kesulitan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku, kurang nya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada.

Saran

Penegak Hukum lebih aktif mensosialisasikan aturan-aturan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan etika dalam penggunaan media sosial, memberikan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial sehingga mencegah terjadinya tindak pidana melalui penggunaan media sosial. Pasal 27 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi penggiat dalam menggunakan media sosial, seharusnya punya trik atau cara cerdas, agar media sosial digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia sehingga penerapan etika / ketaatan hukum dalam masyarakat sangat dibutuhkan agar terhindar dari kejahatan di dunia maya. Masyarakat Kota Pekanbaru harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam hal ini kesadaran dalam ber-media sosial, karena bagaimanapun juga jika kita sadar dalam ber-media sosial kemungkinan kita tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menyediakan dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, karena Sarana dan prasarana merupakan hal yang terpenting untuk mengungkap kasus tindak pidana asusila melalui media sosial, dilihat bahwa kejahatan ini dilakukan menggunakan alat teknologi maka dari itu penanganan kasus tersebut juga harus memakai alat teknologi yang semestinya lebih canggih dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan penegak hukum dalam hal teknologi dan informasi.

Memberikan pelatihan kepada pihak penyidik berupa pendidikan dasar tentang cybercrime agar penyidik mendapatkan sertifikasi. Perlu belajar atau mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu guna mencegah efek samping dari ber-media sosial yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Masalah utama adalah kejahatan masyarakat pengguna media sosial. Hal inilah yang menjadi dasar Penegak Hukum perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.



Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 2015, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>.

<https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrim>

Wawancara dengan Bapak Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Tanggal 18 Juni 2021, Bertempat di Polda Riau.

Wawancara dengan ibu Ratu Canny, S,H, Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau, Tanggal 18 Juni 2021, Pada tanggal 06 Agustus 2021, bertempat di Polda Riau.

Wawancara dengan Bapak M. Yusuf, Banit Subdit 5 Diterkrimsus Polda Riau, Tanggal 06 Agustus 2021, Bertempat di Polda Riau.